



**PUTUSAN**

**Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**Penggugat**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penjual Pakaian Jadi, Tempat Kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa keterangan Penggugat;

Telah memerilsa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA. Wts, tertanggal 05 Januari 2017, mengajukan gugatan cerai, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir di Ujungpadang, pada tanggal 27 Agustus 1975, sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan 917103670875004, tertanggal 05 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kota Jayapura;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan, padahari Jumat, tanggal 05 Agustus 1994, di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 153/06/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, tertanggal 05 Agustus 2016, selamamenikah belum pernah bercerai;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 446/Pdt.G/2016/PA. Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 21 tahun lebih yaitu 2 tahun di kediaman orang tua Penggugat di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, kemudian 19 tahun di Kelurahan Pinanggo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dan di Kota Jayapura dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu, Anak 1, umur 21 tahun dan Anak 2, umur 16 tahun;
  4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik tetapi setelah memasuki 19 tahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran.
  5. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena :
    - a. Tergugat marah karena tidak dibelikan tiket pesawat oleh Penggugat;
    - b. Tergugat menuduh penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
    - c. Penggugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016, karena Penggugat dan Tergugat kembali cekcok karena tergugat memaksa penggugat untuk membelikan tiket pesawat serta menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
  7. Bahwa ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan;
  8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;
  9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi akan hidup yang Sakinah, Mawaddah Warahmah, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
  10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan:

Primer :

Hal.2 dari 9 hal.Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Ws

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'inshugra** Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex AquoEt Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka sidang sebanyak dua kali, masing-masing tertanggal 11 Januari 2017 dan tanggal 19 Januari 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dan bantahan dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk. 21.18.01/PW.01/DN/28/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain itu Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing:

## **Saksi pertama :**

**Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi saudara kandung Penggugat dan Tergugat ipar saksi, sejak menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga 19 tahun lebih di Soppeng dan di Kolaka Timur dan Irian Jaya yang awalnya dalam keadaan harmonis, setelah itu sudah

Hal.3 dari 9 hal.Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Ws

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terlibat pertengkaran, penyebabnya karena Penggugat tidak membelikan tiket pesawat untuk pulang kampung dan menuduh Penggugat telah berselingkuh serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan selama pisah sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena seringnya bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah tempat tinggal;

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2016, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun sebelum pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

### Saksi kedua :

**Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah kemenakan Penggugat dan Tergugat sebagai paman saksi, setelah menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga 21 tahun lebih di Soppeng dan di di Kolaka Timur dan Irian Jaya dalam keadaan harmonis, setelah itu sudah sering terlibat pertengkaran, penyebabnya karena Penggugat tidak membelikan tiket pesawat untuk pulang dan menuduh Penggugat telah berselingkuh serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan selama pisah sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, karena seringnya bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta saksi melihat bertengkar, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2016, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun sebelum pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Hal.4 dari 9 hal.Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Ws

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat harus diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran, karena Tergugat tidak di belikan tiket pesawat dan Penggugat dituduh berselingkuh serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ?
2. Bahwa apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Januari 2016 ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana didalilkan Penggugat, maka untuk membuktikan hal

Hal.5 dari 9 hal.Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Ws

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK. 21.18.01/PW.01/DN/28/III/2016, tanggal 05 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan tanda bukti P., di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 1994, oleh karena itu, bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sebab-sebab ketidakharmonisan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan materi pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab, akibat pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal.6 dari 9 hal.Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Ws

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak diketahui alamatnya, sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kerap kali terjadi, karena ulah Tergugat yang menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan lelaki lain dan selalu berkata kasar kepada Penggugat juga Tergugat marah karena Penggugat tidak membelikan tiket pesawat dan tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya, bahkan akibat pertengkaran Tergugat telah pergi dan sampai sekarang tidak kembali kepada Penggugat sejak bulan Januari 2016;
3. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang memiliki sifat pemarah dan sering berkata kasar kepada Penggugat dan Penggugat dituduh berselingkuh, akibat lain dari pertengkaran karena Penggugat tidak membelikan Tergugat tiket pesawat dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai isterinya, tidak memberikan nafkah selama ini, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab perbuatan Tergugat yang dengan sengaja telah menghancurkan masa depan keluarganya, karena telah membiasakan dirinya melakukan tindakan yang tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya, akibat pertengkaran Tergugat telah pergi sejak bulan Januari 2016, sampai sekarang tidak kembali;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.7 dari 9 hal.Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Ws

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf, (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatul Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan atau di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal.8 dari 9 hal.Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Ws

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan paptut untuk menghadap di persidangan, tidak ahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* Tergugat, (Tergugat), terhadap Penggugat, (Hj. Darmawati binti Terbang);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng (tempat kediaman Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan, sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiulakhir* 1438 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** selaku Ketua Majelis **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Nadrah, S.Ag** panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Kasang**

**Drs. H. Syarifuddin H, M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad Junaid**

Panitera Pengganti,

Hal.9 dari 9 hal.Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Ws

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nadrah, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.275.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal.10 dari 9 hal.Put. No.0014/Pdt.G/2017/PA.Ws

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)